

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA KORWIL BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN PERMATA INTAN TK NEGERI TUNAS CERDAS

DESA MUARA BAKAANON

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA TK NEGERI TUNAS CERDAS

Nomor: 800/ / PEG. / 2024

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK NEGERI TUNAS CERDAS

KEPALA TK NEGERI TUNAS CERDAS

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK NEGERI TUNAS CERDAS tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NEGERI TUNAS CERDAS;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA TK TK NEGERI TUNAS HARATI TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK NEGERI TUNAS CERDAS;

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK NEGERI TUNAS CERDAS, yang selanjutnya disingkat TPPK TK NEGERI TUNAS CERDAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK NEGERI TUNAS CERDAS.

KEDUA

TPPK TK NEGERI TUNAS CERDAS mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK NEGERI TUNAS CERDAS;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK NEGERI TUNAS CERDAS memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NEGERI TUNAS

CERDAS memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK NEGERI TUNAS CERDAS bertanggung jawab kepada Kepala TK NEGERI TUNAS

CERDAS;

KEENAM : Koordinator TPPK TK NEGERI TUNAS CERDAS menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada TK NEGERI TUNAS CERDAS dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Murung Raya

KETUJUH : Keputusan Kepala TK NEGERI TUNAS CERDAS ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bakaanon pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA TK NEGERI TUNAS CERDAS

TRI DARMAWATI, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK NEGERI TUNAS CERDAS
NOMOR: 800/ / PEG. / 2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN TK NEGERI TUNAS CERDAS

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	PASAWANTI	Pendidik	Koordinator
2.	ҮАҮАН	Orang Tua	Anggota
3.	NURAINI MUTIA FAZRIN	Komite	Anggota

KEPALA TK NEGERI TUNAS CERDAS

TRI DARMAWATI, S.Pd